

**EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR**

(Studi Putusan Nomor 3/Pid Sus-Anak/2023/PN Blt)

Skripsi

Oleh :

Adrey Rian Fadillah

20107710006



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid Sus-Anak/2023/PN Blt)

Nama : Adrey Rian Fadillah

NIM : 20107710006

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Blitar, 12 Juli 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,

M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H

NIDN.0702058404

Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H.

NIDN.0716019303

Mengetahui

Kepala Program Studi

Ilmu Hukum

M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H

NIDN.0702058404

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur (studi putusan nomor 3/Pid Sus-Anak/2023/PN Blt)

Nama : Adrey Rian Fadillah

NIM : 20107710006

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal Blitar, 12 Juli 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing I,

Pembimbing II,

M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H.
NIDN.0702058404

Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H.
NIDN.0716019303

Penguji I,

Penguji II,

Harjono Soemardi, S.H., M.H.
NIDN.

Imam Slamet, S.H., M.H.
NUPTK.1144759662120003

Mengetahui
Kaprosdi Ilmu Hukum,

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

M. Taufan Perdana P., S.H., M.H.
NIDN. 0702058404

Weppy Susetivo, S.H., M.H.
NIDN. 0708107902

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adrey Rian Fadillah

NIM : 20107710002

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Secara jujur dan sebenar-benarnya, saya menyatakan bahwa karya ilmiah berjudul “*Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur (studi putusan nomor 3/Pid Sus-Anak/2023/PN Blt)*” yang saya tulis adalah benar-benar asli karya dari hasil pemikiran dan usaha saya sendiri, tanpa ada unsur plagiarisme atau penjiplakan dari orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya rujuk ke sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan laporan praktik kerja lapangan ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Blitar, 20 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan,

Weppy Susetivo, S.H., M.H.
NIDN. 0708107902

Adrey Rian Fadillah
NIM. 20107710006

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam bentuk maupun isinya yang sederhana. Saya persembahkan karya tulisan ini untuk didedikasikan pada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan dukungan dalam segi tenaga, doa, dan dukungan finansial, serta kepada keluarga, saudara-saudara, dan sahabat-sahabat yang luar biasa dalam hidup saya. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai bagian dari persyaratan untuk meraih gelar sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar.

Universitas Islam Balitar, beserta pengajar-pengajarnya, terutama dosen pembimbing I, M. Taufan Perdana P., S.H., M.H. dan dosen pembimbing II, Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H. Berperan besar dalam memberikan pengajaran kepada saya. Terima kasih atas bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini, baik kepada teman-teman sejawat dari Fakultas Hukum, terutama rekan-rekan seangkatan angkatan 2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan penelitian ini.

MOTTO

"Hidup adalah perjalanan, dan setiap langkah adalah pelajaran yang membentuk karakter kita."

-- Agus Muhammad Iqdam--

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Penulis lahir pada 18 Oktober 2001 di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara, yang merupakan anak dari Bapak Jama Rianto dan Ibu Wiwik Riwayanti. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN Purworejo 04 Pada Tahun 2014, kemudian lulus di MTs Ma'arif NU Kota Blitar pada tahun 2017, dan lulus di MA Ma'arif NU Kota Blitar pada tahun 2020, lalu setelah lulus penulis juga melanjutkan kuliah di Universitas Islam Balitar pada tahun 2020. Dan pada tahun 2024 penulis telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Islam Balitar dengan program study Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum.

Hormat Saya,

Adrey Rian Fadillah
NIM. 20107710006

ABSTRAK

Fadillah, Adrey Rian (2024) " Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur (studi putusan nomor 3/Pid Sus-Anak/2023/PN Blt)" Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar.
Pembimbing: M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H, Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Pertimbangan Hakim, Anak di Bawah Umur

Tindak pidana narkotika di Indonesia masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Seiring waktu, kejahatan narkotika terus berkembang dan merusak berbagai sendi kehidupan. Penelitian ini fokus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, terutama dalam Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Blt.

Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang menganalisis penerapan hukum dalam kehidupan nyata terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan observasi lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kasus tersebut, khususnya terkait penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor, baik yuridis maupun non-yuridis, seperti fakta persidangan, keterangan saksi, terdakwa, dan bukti yang ada. Pada akhirnya, hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini yang berjudul **“Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur (studi putusan nomor 3/Pid Sus-Anak/2023/PN Blt)”**. Proposal penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Blitar. Tidak sedikit hambatan dan permasalahan yang peneliti alami dalam proses menyelesaikan proposal skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, Tidak lupa peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
2. Kedua orang tua yang telah memberikan motivasi serta doa
3. Bapak Dr. H. Soebiantoro, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Blitar Blitar
4. Bapak Weppy Susetiyo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar Blitar
5. Bapak Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar Blitar
6. Bapak Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing 1
7. Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing 2

8. Seluruh Dosen Pengajar Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Dan semua pihak lain yang belum sempat peneliti sebutkan satu-persatu namanya.

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis mengalami kesulitan dan penulis menyadari dalam penulisan proposal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal penelitian ini.

Blitar, 12 Juli 2024

Adrey Rian Fadillah
NIM. 20107710006